

**Noverdi Puja Saputra**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat membongkar sindikat perdagangan bayi yang menjual bayi-bayi ke luar negeri, termasuk Singapura. Sebelum dikirim untuk dijual di Singapura, bayi-bayi ditampung terlebih dahulu di sebuah tempat di Bandung. Berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil pengembangan pemeriksaan, diketahui bahwa bayi-bayi tersebut sebelum dikirim ke Singapura dibuatkan dokumen terlebih dahulu di Pontianak. Dokumen tersebut berupa akta kelahiran, kartu keluarga, sampai dengan paspor.

Pengungkapan sindikat penjualan bayi terbongkar bermula dari adanya laporan seorang warga kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang mencurigai adanya praktik adopsi ilegal. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Hendra Rochmawan, didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat, Kombespol Surawan, menyatakan bahwa berdasarkan penyelidikan lanjutan yang dilakukan, terungkap motif salah satu orang tua bayi yang menjual kepada sindikat perdagangan bayi adalah karena kesulitan ekonomi. Pengungkapan motif penjualan bayi turut membuka tabir jaringan penjualan bayi yang sudah berlangsung sejak tahun 2023 dan telah menjual sedikitnya 25 orang bayi.

Bayi-bayi tersebut direkrut sejak dalam kandungan oleh para pelaku. Setelah lahir, mereka diserahkan ke para penampung dengan nilai jual antara Rp10 juta hingga Rp16 juta per bayi. Bayi yang telah dibeli kemudian dirawat terlebih dahulu, sebelum dikirim ke luar negeri untuk diadopsi secara ilegal. Dari hasil penyelidikan, para penampung dan pengasuh merupakan bagian dari rantai perdagangan bayi yang terdiri atas agen perekrut, pengasuh, hingga yang mengurus dokumen palsu beserta orang tua palsu untuk identitas bayi. Bayi yang dipasangkan identitasnya dengan orang lain yang bersedia menjadi orang tua palsu akan menerima bayaran antara Rp5 juta hingga Rp6 juta. Setiap pengasuh yang mengasuh bayi juga akan diberi imbalan Rp2,5 juta per bayi, sementara biaya perawatan tambahan diberikan sebesar Rp1 juta. Setelah bayi berusia dua hingga tiga bulan, sesuai permintaan seorang tersangka, mereka dipindahkan ke tempat penampungan dan diterbangkan ke Singapura. Adapun proses pemindahan tersebut dilakukan oleh pengasuh yang berperan sebagai kurir.

Polda Jawa Barat menegaskan bahwa kasus ini masih terus dialami, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional dan tindak pidana perdagangan manusia lintas negara. Saat ini, polisi masih memburu sejumlah pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Hingga saat ini, telah ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kaitannya dengan jaringan penjualan bayi ke Singapura. Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini. Menurutnya, kasus ini merupakan kejahatan yang terorganisasi dan potret nyata celah sistemik yang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang menjadikan bayi sebagai objek perdagangan. Selain itu, menurutnya, praktik perdagangan bayi mengancam integritas sistem hukum di Indonesia dan tentu telah melukai nilai-nilai kemanusiaan.

## Atensi DPR

Pengungkapan rantai sindikat penjualan bayi harus dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. Tidak hanya menasar para agen perekrut, pengasuh, hingga orang yang mengurus dokumen palsu beserta orang tua palsu untuk identitas bayi saja, tetapi harus mendalami kemungkinan adanya oknum-oknum di kelurahan hingga petugas imigrasi yang turut serta dalam memalsukan dokumen bayi sebelum dijual ke luar negeri.

Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dapat mendorong Kepolisian RI untuk terus bekerja dengan baik, efektif, dan terukur untuk mengungkap kasus sindikat penjualan bayi ini, serta segera menangkap pelaku yang terlibat dalam sindikat ini tanpa pandang bulu. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat meminta pada seluruh aparat penegak hukum (APH) yang menangani kasus ini untuk dapat menghukum para terdakwa nantinya dengan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Sumber

cnnindonesia.com, 16 Juli 2025;  
koranmandala.com, 18 Juli 2025;  
news.detik.com, 17 Juli 2025.

Minggu ke-3 Juli  
(14 s.d. 20 Juli 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*